



P U T U S A N

Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUDARMOKO Bin SANIMAN
Tempat lahir : Semarang.
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Nopember 1978 ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gisiksari Rt.05 Rw.04 Kel. Sadeng Wetan
Kec. Gunungpati Kota Semarang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (sopir) ;
Pendidikan : SMP ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2018 s/d tanggal 27 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d tanggal 9 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 04 September 2018 s/d tanggal 03 Oktober 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 04 Oktober 2018 s/d tanggal 02 Desember 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 22 Nopember 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Nopember 2018 s/d tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 28 Agustus 2018 No.Reg. : PDM-321/SEMAR/Euh.2/08/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT SMG



DAKWAAN:

Primair :

Bahwa terdakwa SUDARMOKO Bin SANIMAN pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2018 bertempat di jalan Kalinpancur Kelurahan Sadeng Wetan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yaitu sabu seberat 0,071 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal yaitu dengan berat bersih 0,014 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 17.03 WIB terdakwa menelpon BUDI PRASETYO Als KOPROS (perkara terpisah) menanyakan apakah ada paket "SUPRI" paket sabu harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab ada, kemudian terdakwa diajak ketemuan di pinggir jalan Kalinpancur dekat SMA Negeri 7 kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BUDI PRASETYO Als KOPROS dan terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip kecil oleh BUDI PRASETYO als KOPROS selanjutnya 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip kecil tersebut terdakwa masukan kedalam tas cangklong yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa menuju ke tempat kos, sesampainya di kamar kos sabu tersebut terdakwa keluarkan dari tas dan terdakwa bungkus dengan kertas tisu warna Putih kemudian terdakwa masukan kedalam botol plastic bekas minuman Yakult lalu terdakwa letakan dibawah jendela kamar kos terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB didalam kamar Kos, terdakwa membuat alat hisap / Bong menggunakan Botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng, sedotan warna putih, kertas tisu warna Putih dan pipet kaca kemudian terdakwa rangkai hingga menjadi alat Hisap/Bong, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) botol plastic bekas minuman Yakult yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dibungkus kertas tisu warna Putih yang ada dibawah jendela kamar kos. Kemudian terdakwa mengambil sabu dimasukan kedalam pipet kaca dan sisa sabu lainnya masih berada didalam plastic klip kecil dan terdakwa bungkus lagi menggunakan kertas tisu warna Putih dan terdakwa masukan di



botol plastic bekas minuman Yakult dan terdakwa letakan di bawah jendela kembali. Selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca yang sudah tersangka isi sabu tersebut menggunakan korek api gas selanjutnya asapnya terdakwa hisap menggunakan alat bong dari botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng, kemudian terdakwa mengulangnya yang kedua kali selanjutnya pada pukul 11.00 WIB terdakwa ditangkap oleh BINTORO PUJO UTOMO. dan SUMANTO anggota Ditresnarkoba Polda Jateng dan menggeledah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dibungkus kertas tisu warna Putih dalam botol plastic bekas minuman Yakult dibawah jendela kamar, 1 (satu) set bong dari botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah sedotan warna Putih, 1 (satu) unit HP Vivo warna Putih dan, 1 (satu) buah korek api Gas warna Biru ditemukan dilantai kamar kos terdakwa,

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,071 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,014 gram kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1289/NNF/2018, tanggal 4 Juli 2018, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa
 - BB – 2683/ 2018/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plstik klip berisi serbuk Kristal dengan berat 0,071 gram yang di bungkus kertas tisu dan di masukkan ke dalam botol bekas yakult
 - BB – 2684/ 2018/ NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk Kristal dengan berat 0,014 gram tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINE atau SABU terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa SUDARMOKO Bin SANIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa SUDARMOKO Bin SANIMAN hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kamar Kos terdakwa di Gisik Sari Rt.05/Rw.04 Kelurahan Sadeng Wetan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,071 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,014 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 17.03 WIB terdakwa menelpon BUDI PRASETYO Als KOPROS (perkara terpisah) menanyakan apakah ada paket "SUPRI" paket sabu harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)) dan dijawab ada, kemudian terdakwa diajak ketemuan di pinggir jalan Kalipancur dekat SMA Negeri 7 kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BUDI PRASETYO Als KOPROS dan terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip kecil oleh BUDI PRASETYO Als KOPROS selanjutnya 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip kecil tersebut terdakwa masukan kedalam tas cangklong yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa menuju ke tempat kos, sesampainya di kamar kos sabu tersebut terdakwa keluarkan dari tas dan terdakwa bungkus dengan kertas tisu warna Putih kemudian terdakwa masukan kedalam botol plastic bekas minuman Yakult lalu terdakwa letakan dibawah jendela kamar kos terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB didalam kamar Kos, terdakwa membuat alat hisap / Bong menggunakan Botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng, sedotan warna putih, kertas tisu warna Putih dan pipet kaca kemudian terdakwa rangkai hingga menjadi alat Hisap/ Bong, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) botol plastic bekas minuman Yakult yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dibungkus kertas tisu warna Putih yang ada dibawah jendela kamar kos. Kemudian terdakwa mengambil sabu dimasukan kedalam pipet kaca dan sisa sabu lainnya masih berada didalam plastic klip kecil dan terdakwa bungkus lagi menggunakan kertas tisu warna Putih dan terdakwa masukan di botol plastic bekas minuman Yakult dan terdakwa letakan di bawah jendela kembali. Selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca yang sudah tersangka isi sabu tersebut menggunakan korek api gas selanjutnya asapnya terdakwa hisap menggunakan alat bong dari botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng. Kemudian terdakwa mengulangnya yang kedua kali

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT SMG



selanjutnya pada pukul 11.00 WIB terdakwa ditangkap oleh BINTORO PUJO UTOMO dan SUMANTO anggota Ditresnarkoba Polda Jateng dan menggeledah terdakwa sehingga menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas tisu warna Putih dalam botol plastic bekas minuman Yakult dibawah jendela kamar, 1 (satu) set bong dari botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah sedotan warna Putih, 1 (satu) unit HP Vivo warna Putih dan, 1 (satu) buah korek api Gas warna Biru ditemukan dilantai kamar kos terdakwa,

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,071 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,014 gram kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1289/NNF/2018, tanggal 4 Juli 2018, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
 - BB – 2683/ 2018/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat 0,071 gram yang di bungkus kertas tisu dan di masukkan ke dalam botol bekas yakult
 - BB – 2684/ 2018/ NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk Kristal dengan berat 0,014 gramtersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINE atau SABU terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa SUDARMOKO Bin SANIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa SUDARMOKO Bin SANIMAN hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2018 bertempat di Kamar Kos terdakwa di Gisik Sari Rt.05/Rw.04 Kelurahan Sadeng Wetan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak bulan Juni tahun 2018 dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB didalam kamar Kos terdakwa dengan cara membuat alat hisap / Bong menggunakan Botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng, sedotan warna putih, kertas tisu warna Putih dan pipet kaca kemudian terdakwa rangkai hingga menjadi alat Hisap/ Bong. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) botol plastic bekas minuman Yakult yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dibungkus kertas tisu warna Putih yang ada dibawah jendela kamar kos. Kemudian terdakwa mengambil sabu dimasukan kedalam pipet kaca dan sisa sabu lainnya masih berada didalam plastic klip kecil dan terdakwa bungkus lagi menggunakan kertas tisu warna Putih dan terdakwa masukan di botol plastic bekas minuman Yakult dan terdakwa letakan di bawah jendela kembali. Selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca yang sudah terdakwa isi sabu tersebut menggunakan korek api gas selanjutnya asapnya terdakwa hisap menggunakan alat bong dari botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng. Kemudian terdakwa mengulangnya yang kedua kali sehingga badan menjadi merasa lebih fresh rasa capek hilang, rasa nyeri ginjal terdakwa hilang selanjutnya pada pukul 11.00 WIB terdakwa ditangkap oleh BINTORO PUJO UTOMO dan SUMANTO anggota Ditresnarkoba Polda Jateng dan menggeledah terdakwa sehingga menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dibungkus kertas tisu warna Putih dalam botol plastic bekas minuman Yakult dibawah jendela kamar, 1 (satu) set bong dari botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah sedotan warna Putih, 1 (satu) unit HP Vivo warna Putih dan, 1 (satu) buah korek api Gas warna Biru ditemukan dilantai kamar kos terdakwa,
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1289/NNF/2018, tanggal 4 Juli 2018, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa
 - BB – 2683/ 2018/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plstik klip berisi serbuk Kristal dengan berat 0,071 gram yang di bungkus kertas tisu dan di masukkan ke dalam botol bekas yakult
 - BB – 2684/ 2018/ NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk Kristal dengan berat 0,014 gram
 - BB – 2685/ 2018/ NNF berupa 1(satu) tube Urine

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINE atau SABU terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SUDARMOKO Bin SANIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 3 Oktober 2018 No.Reg:PDM321/SEMAR/Euh.2/08/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARMOKO Bin SANIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMOKO Bin SANIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,071 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,014 gram
 - 1 (satu) set bong dari botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng,
 - 1 (satu) buah sedotan warna Putih,
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna Putih,
 - 1 (satu) buah korek api Gas warna Biru dan
 - urine \pm 25 Cc.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- duaribu limaratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SUDARMOKO Bin SANIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SUDARMOKO Bin SANIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri "**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,071 gram
 - o 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,014 gram ;
 - o 1 (satu) set bong dari botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng
 - o 1 (satu) buah sedotan warna Putih ;
 - o 1 (satu) unit HP Vivo warna Putih ;
 - o 1 (satu) buah korek api Gas warna Biru ;
 - o urine + 25 Cc ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh R. Joko Purnomo. S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN.Smg;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 7 Nopember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 6 Nopember 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 6 Nopember 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2018;

4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 19 Nopember 2018 dan tanggal 21 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa ia selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap diri Terdakwa, dikarenakan :

1. Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memperhatikan rasa keadilan karena putusan tersebut sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika dan perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang telah gencar dalam pemberantasan Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa dalam fakta persidangan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti melanggar pasal dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim membuktikan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang maupun Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya penegasan kembali apa yang termuat dalam surat tuntutan dan tidak merupakan hal hal yang baru dan semuanya itu telah dipertimbangkan dengan benar seksama oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Smg serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar runtut dan menyeluruh semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan semua tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Smg yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Semarang tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Smg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis tanggal 3 Januari 2019** oleh kami Dwi Prasetyanto, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, H. Antono Rustono, S.H., M.H. dan Hari Almusahadi, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Januari 2019** oleh Ketua Majelis Dwi Prasetyanto, S.H., tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, H. Antono Rustono, S.H., M.H. dan Januarso Rahardjo, S.H., M.H. serta Sarimin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.,

Ttd.

Januarso Rahardjo, S.H., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sarimin, S.H.